

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut SFAC No 6 aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu (Suwardjono, 2005:252). Aset dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan aset sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Elemen aset terdiri dari beberapa komponen, misalnya aset berwujud dan aset tidak berwujud. Di dalam aset berwujud salah satunya terdapat komponen aset tetap. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa aset tetap merupakan:

“Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. “

Aset tetap negara merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan negara. Pada umumnya nilai aset tetap negara paling besar dibandingkan akun lain pada laporan keuangan. Selain itu keberadaannya sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya manajemen aset negara yang tepat.

Akuntansi untuk aset bersejarah (*heritage assets*) merupakan salah satu isu yang masih diperdebatkan. Aset bersejarah ialah aset yang unik sebab mengandung nilai-nilai sejarah, budaya, seni serta pengetahuan yang perlu dijaga kelestariannya sebagai identitas negara. Aset bersejarah biasanya

dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah diperoleh tidak hanya dari hasil pembelian melainkan dari hasil donasi, rampasan/sitaan, dan warisan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah (*heritage assets*) didefinisikan sebagai sebuah aset dengan sejarah, artistik, ilmiah, teknologi, geofisika atau lingkungan yang dipegang dan dipelihara untuk berkontribusi bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta memberi manfaat bagi entitas pemegangnya (Accounting Standards Board, 2006). Aset bersejarah berbeda dengan aset pada umumnya karena aset tersebut tidak dapat diproduksi ulang, digantikan serta tidak memungkinkan kondisinya untuk diperdagangkan (Aversano, 2015).

Karakteristik dari aset bersejarah merupakan sesuatu yang memiliki nilai dalam perjalanan sejarah negara ini. Negara Indonesia sebelum merdeka tentu pernah merasakan pahitnya penjajahan oleh beberapa negara asing salah satunya negara Jepang. Jepang memasuki Indonesia setelah negara Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dengan perjanjian Kalijati. Pemerintahan Jepang di Indonesia berakhir setelah Jepang kalah dari tentara sekutu Perang Dunia II, dua kota di Jepang dibom oleh tentara sekutu yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah Jepang dinyatakan kalah maka negara Indonesia bergegas untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu merdeka. Masa pendudukan Jepang dimulai sejak tahun 1942 hingga 17 Agustus 1945.

Sekilas perjalanan bangsa Indonesia diatas sangat panjang yang memberikan arti bahwa terdapat makna sejarah sepanjang perjalanan tersebut.

Sejarah tersebut dianggap sangatlah penting sebab menyimpan banyak cerita masa lalu yang berisi sejarah dan kebudayaan, sehingga perlu untuk di pelihara dan dilestarikan dan dapat sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan generasi penerusnya. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya benda-benda bersejarah seperti salah satunya Patung Nandi yang dianggap sebagai lambang kesuburan, pelindung pertanian bahkan kadang-kadang dianggap sebagai salah satu penggambaran dari Dewa Siwa. Berhubungan dengan perannya tersebut maka Patung Nandi banyak dipuja terutama didaerah agraris. Barang-barang tersebut kini disimpan dalam Museum Negeri Mpu Tantular.

Museum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni dan ilmu atau tempat penyimpanan barang kuno (<http://kbbi.web.id/museum>). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2015 mendefinisikan museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Kata museum berasal dari bahasa Yunani klasik "Mouseon" yaitu kuil atau bangunan suci untuk memuja sembilan dewi seni dan ilmu pengetahuan Yunani.

Pengertian museum sendiri menurut definisi yang telah ditetapkan oleh ICOM (*International Council Of Museum*), Lembaga Internasional dibawah UNESCO yaitu sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, untuk umum yang memperoleh, merawat, menghubungkan dan memamerkan koleksi, untuk tujuan studi, penelitian dan rekreasi. Di Jawa Timur terdapat museum yang berkedudukan di Provinsi dan merupakan salah satu museum umum di Jawa Timur yaitu Museum Negeri Mpu Tantular. Museum Negeri Mpu

Tantular adalah kelanjutan dari Stedelijk Historich Museum Surabaya. Jumlah koleksi museum sekitar 15.000 item yang berasal dari zaman Prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, Kolonial dan Modern.

Permasalahan yang sering muncul yaitu bagaimana pengakuan, penilaian dan pengungkapan aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2014) menyimpulkan bahwa aset bersejarah termasuk dalam golongan aset bukan liabilitas serta belum ada dasar penilaian yang dianggap tepat pada Candi Borobudur. Terkait pengungkapan Candi Borobudur dinas terkait telah sesuai dengan PSAP No 07 yaitu diungkapkan dalam CaLK dengan jumlah unit.

Masitta (2015) dalam penelitiannya di Museum Jawa Tengah Ronggowarsito menyimpulkan bahwa pengakuan aset bersejarah (*heritage assets*) terjadi ketika dalam proses persetujuan sebagai koleksi museum setelah didokumentasikan didalam berita acara penilaian koleksi dan kemudian dicatat pada laporan keuangan museum dalam pos akun belanja pembelian. Metode penilaian yang digunakan berpedoman Pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2014 dalam menentukan harga transaksi yang didasarkan pada estimasi dan persepsi dari tim peneliti serta dinas terkait telah menyajikan aset bersejarah Museum Ronggowarsito dalam CaLK.

Penelitian di Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk oleh Wulandari dan Utama (2016) menyimpulkan bahwa dari segi pengakuan pihak museum akan mengakui koleksi/temuan sebagai aset bersejarah setelah mendapat validasi dari pihak BPCB Jawa Timur serta dalam penilaiannya pihak museum tidak melakukan penilaian sendiri melainkan membutuhkan bantuan kurator dari

pihak BPCB Jawa Timur. Namun dalam praktik akuntansinya museum ini belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu PSAP 07 sebab pengelola museum atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nganjuk belum menyajikan dan mengungkapkan aset bersejarah dalam laporan CaLK.

Berbeda dengan di Indonesia, penelitian tentang akuntansi untuk aset bersejarah di luar Indonesia sudah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan di Selandia Baru oleh Hooper, dkk (2005). Dalam penelitiannya untuk menguji argumen konseptual mengenai akuntansi untuk aset bersejarah dan penolakan oleh beberapa museum di Selandia Baru atas standar yang telah ditetapkan oleh Institute of Accountants of New Zealand (ICANZ). Hal ini disebabkan karena pihak museum beranggapan bahwa museum lebih menekankan pada nilai seni atas aset bersejarah yang ada di dalamnya bukan nilai ekonomi yang tersimpan dalam aset bersejarah tersebut.

Di Italia, penelitian mengenai aset bersejarah (*heritage assets*) yang dilakukan oleh Aversano dan Christiaens (2014) bertujuan untuk menyelidiki sampai sejauh mana IPSAS 17 merespon dengan kebutuhan pengguna tentang aset bersejarah dari negara-negara Benua Eropa Barat. Hasilnya berdasarkan survei pada Walikota dan Anggota Dewan dari Pemda diketahui bahwa hanya sebesar 43% IPSAS 17 merespon kebutuhan pengguna tentang aset bersejarah. Penelitian lain dilakukan oleh Biondi dan Lapsley (2014) di Edinburgh Inggris yang mengemukakan ketidakmampuan organisasi publik seperti pemerintahan melakukan transparansi pelaporan keuangan yang akibat dari permasalahan pengakuan dan valuasi *heritage assets*.

Pada dasarnya keseluruhan penelitian tersebut telah menggambarkan arti penting akuntansi dalam aset bersejarah. Nilai yang terkandung di dalam aset bersejarah sangatlah berbeda dengan nilai aset lainnya. Aset bersejarah mengandung nilai ekonomi, seni, sejarah dan budaya yang saling berkaitan. Semakin tinggi nilai sejarah, seni dan budaya dalam aset bersejarah maka semakin tinggi pula upaya pelestarian aset bersejarah tersebut. Dengan demikian diperlukanlah perlakuan akuntansi didalam aset bersejarah. Tujuannya yaitu memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan oleh pengguna dalam mengelola aset bersejarah.

Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah cenderung bervariasi tergantung pada sifat entitas yang menaunginya dan juga sifat aset tersebut. Kedua sifat tersebut tidak dapat dipisahkan karena berkaitan satu sama lain (Masitta,2015). Terdapat banyak sekali definisi yang menjelaskan tentang apa sebenarnya hakikat dari aset bersejarah. Namun, hingga saat ini belum ada definisi akuntansi atau definisi hukum mengenai aset bersejarah (Anggraini,2014). Permasalahan dalam pengakuan aset bersejarah yaitu masih adanya perdebatan penggolongan aset bersejarah sebagai aset atau kewajiban di dalam neraca (Anggraini,2014). Kemudian dalam penilaian aset bersejarah, setiap negara mempunyai metode penilaian masing-masing yang sesuai dengan kondisi dan situasi di masing-masing negara serta saat ini belum ada standar akuntansi secara nasional ataupun internasional untuk metode penilaian aset bersejarah (Agustini,2011). Permasalahan terakhir yaitu tahap yang paling penting dalam laporan keuangan ialah pengungkapan. Pengungkapan dianggap sangat penting dalam laporan keuangan sebab dengan adanya pengungkapan

dapat melihat kinerja yang dilakukan pemerintah pada aset bersejarah seperti pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan untuk aset bersejarah (Quda,2014).

Terdapat dua alternatif pengungkapan aset bersejarah yaitu apabila aset tersebut digunakan sebagai gedung perkantoran artinya aset bersejarah mempunyai fungsi ganda selain dari nilai sejarahnya dan akan mempunyai nilai yaitu harga perolehan. Aset bersejarah semacam ini akan diperlakukan sama dengan aset tetap dan disajikan dalam neraca. Kemudian aset bersejarah yang hanya memberikan potensi manfaat berupa nilai seni, budaya dan sejarah seperti situs purbakala dan candi akan sulit untuk menelusuri nilai atau kos yang melekat dari aset tersebut maka akan diungkapkan dalam CaLK dengan jumlah unit dan keterangan yang berkaitan dengan aset tersebut (PSAP No 7 tahun 2010).

Ketertarikan peneliti dalam penelitian ini karena kebanyakan orang belum mengerti bagaimana perlakuan aset pada koleksi yang ada di museum dan penelitian ini masih jarang dilakukan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena akibat dari keterbatasan sumber daya informasi dan anggapan tabu mencampurkan sejarah dengan perihal ekonomi bagi sebagian ahli sejarah dan arkeologi di Indonesia (Anggraini,2014). Penelitian ini merupakan replika dari penelitian terdahulu yaitu Wulandari dan Utama (2016) dan Masitta (2015). Diketahui bahwa dengan banyaknya metode-metode dalam penilaian aset bersejarah sehingga menimbulkan hasil dalam penelitian yang berbeda-beda, sehinggaa peneliti ingin menguji kembali mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah dari segi pengakuan, penilaian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan di Museum Negeri Mpu Tantular.

Berkaca pada latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian di wilayah provinsi Jawa Timur yaitu Museum Negeri Mpu Tantular karena museum ini selalu ramai oleh pengunjung dan pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah cerminan akuntabilitas dan apabila suatu entitas memiliki akuntabilitas yang memadai merupakan modal yang cukup untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dengan kata lain, peningkatan akuntabilitas tidak lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik (<http://www.surabaya.bpk.go.id>).

Penelitian ini difokuskan pada peranan akuntansi bagi aset bersejarah yang diterapkan khususnya di Jawa Timur baik dari segi pengakuan, penilaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Museum Negeri Mpu Tantular karena museum merupakan entitas milik pemerintah yang berorientasi non profit sehingga pemerintah harus melaporkan aset bersejarah dalam laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Selain itu Museum Negeri Mpu Tantular museum provinsi sehingga sudah dikenal oleh masyarakat luas sehingga mampu mempresentasikan bentuk dari aset bersejarah tersebut. Berdasarkan uraian masalah di atas maka peneliti mengambil penelitian dengan judul : **“Perlakuan Akuntansi : Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapan Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Museum Negeri Mpu Tantular).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, diketahui bahwa terdapat berbagai pandangan yang berbeda-beda mengenai metode yang tepat dalam pengakuan, penilaian dan pengungkapan untuk aset bersejarah dalam laporan keuangan yang menyebabkan pihak pengelola mengalami ketidakpastian. Atas dasar pemaparan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah dari segi pengakuan, penilaian dan pengungkapan aset bersejarah dalam laporan keuangan di Museum Negeri Mpu Tantular?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah dari segi pengakuan, penilaian dan pengungkapan aset bersejarah dalam laporan keuangan di Museum Negeri Mpu Tantular.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan hasil penelitian ini nantinya mampu memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, yaitu : *Pertama*, bagi kontribusi kontribusi bagi para akademisi. Dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi dalam bagi aset bersejarah dari segi pengakuan, penilaian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.

Kedua, bagi pihak Museum Negeri Mpu Tantular dapat memberikan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas atas aset bersejarah untuk perlakuan akuntansi dari segi pengakuan, penilaian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan sehingga dapat mewujudkan transparansi dan keandalan.